

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis studi dan pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dapat disusun suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara langsung *tax knowledge* tidak memengaruhi *tax compliance* Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung. Dari konfirmasi yang diberikan Wajib Pajak dapat diketahui bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh konsultan pajak, sehingga pengetahuan di bidang perpajakan tidak menentukan Wajib Pajak tersebut patuh atau tidak. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak seperti membayar, mengisi SPT, serta melapor SPT merupakan rutinitas yang dikerjakan oleh konsultan.

Namun, *tax knowledge* secara tidak langsung memengaruhi *tax compliance* melalui persepsi *tax fairness*. *Tax knowledge* yang dimiliki Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung ternyata secara positif memengaruhi persepsi *tax fairness*. Dengan kata lain, apabila tingkat *knowledge* Wajib Pajak terhadap perpajakan meningkat, maka persepsi keadilan Wajib Pajak pun meningkat. Pemahaman mengenai kebijakan dan peraturan perpajakan akan memengaruhi *judgement* atau pandangan mereka mengenai keadilan di dalam sistem perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Saad (2009),

Monsour (2006), dll, yang menyatakan bahwa *tax knowledge* secara positif memengaruhi persepsi keadilan.

2. Persepsi *tax fairness* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung. Semakin Wajib Pajak menganggap sistem perpajakan adalah adil, semakin Wajib Pajak itu patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, hanya *vertical tax fairness* yang berpengaruh secara signifikan, sedangkan *horizontal tax fairness* ternyata tidak berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung. Hal ini dikarenakan yang menjadi objek penelitian adalah Wajib Pajak Badan.

Wajib Pajak mengakui bahwa perubahan tarif *progressive* menjadi tarif *flat* adalah tidak mencerminkan keadilan. Berdasarkan konsep *vertical tax fairness*, sistem perpajakan dikatakan adil jika sistem tersebut memperlakukan Wajib Pajak yang memiliki kondisi ekonomi atau penghasilan berbeda dengan cara yang berbeda pula, antara lain melalui adanya perbedaan tarif yang dikenakan untuk setiap lapisan penghasilan yang berbeda. Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain Spicer; Song & Yarbrough (dalam Richardson, 2006), Collins; Milliron & Toy; Vogel (dalam Perumal, 2008), dan Saad (2009), di mana penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin Wajib Pajak memandang bahwa sistem perpajakan adalah adil, maka semakin Wajib Pajak menunjukkan perilaku untuk lebih patuh.

6.2. Saran

Berdasarkan pada hasil temuan, pembahasan dan kesimpulan, maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan persepsi keadilan dari para Wajib Pajak, pihak DJP sekiranya mengadakan seminar atau pelatihan rutin, tidak hanya secara teknis perhitungan, melainkan juga menjelaskan secara umum sistem perpajakan beserta kebijakan-kebijakannya, seperti penjelasan mengenai maksud dan tujuan dibuatnya sebuah aturan baru dalam perpajakan yang memengaruhi Wajib Pajak.
2. Dalam rangka meningkatkan *knowledge* dari Wajib Pajak, pihak DJP juga dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terutama kepada mahasiswa, di mana nantinya mereka akan terjun ke masyarakat yang memiliki peluang untuk menangani pajak sebuah perusahaan.
3. Sebagian besar dari Wajib Pajak Badan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan, sedangkan kuesioner disebarkan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode yang lebih dapat mengukur tingkat *knowledge* dari Wajib Pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel yang lebih beragam dalam menguji *tax knowledge*, *tax fairness*, dan *tax compliance*, dan menggunakan objek penelitian yang berbeda, misalnya

Wajib Pajak Orang Pribadi, yang bertujuan untuk membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

5. Penelitian ini merupakan pengujian terhadap sampel, oleh karena itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengujian terhadap populasinya